

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN  
PERKAWINAN *DADUNG KEPUNTIR* DI DESA SENDANGHARJO  
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Murtila Karina**

**NIM. 05020120072**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Murtila Karina  
NIM : 05020120072  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Dadung Kepuntir* di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Maret 2024  
Saya yang menyatakan,



Murtila Karina  
NIM. 05020120072

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

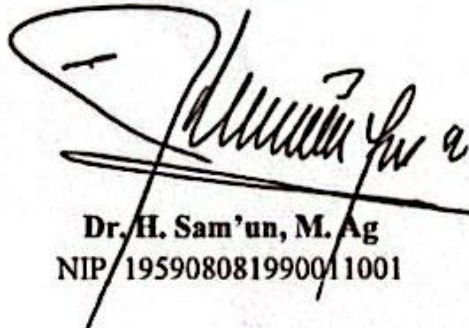
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Murti Karina  
NIM. : 05020120072  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan  
Perkawinan *Dadung Kepuntir* di Desa Sendangharjo  
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta  
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 27 Maret 2024

Pembimbing,



Dr. H. Sam'un, M. Ag  
NIP/195908081990011001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Murtila Karina

NIM. : 05020120072

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



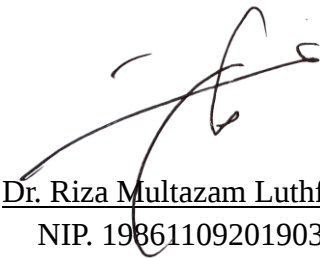
Dr. H. Sam'un, M.Ag.  
NIP. 195908081990011001

Penguji II



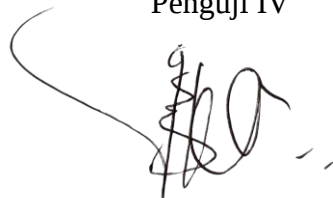
Dr. M. Sulthon, MA  
NIP. 197205152006041003

Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.  
NIP. 198611092019031008

Penguji IV



Ibnu Mardiyanto, M.H.  
NIP. 19870315202011009

Surabaya, 21 Februari 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Saqiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Murtila Karina.....  
NIM : 05020120072.....  
Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum/Hukum Keluarga Islam.....  
E-mail address : [murtila.karina87@gmail.com](mailto:murtila.karina87@gmail.com).....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (..... )  
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN PERKAWINAN**

**DADUNG KEPUNTIR DI DESA SENDANGHARJO KECAMATAN BRONDONG**

**KABUPATEN LAMONGAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 April 2025

Penulis

( Murtila Karina )

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Dadung Kepuntir* di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana tradisi larangan perkawinan *dadung kepuntir* di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan? Bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi larangan perkawinan *dadung kepuntir* di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), artinya penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas, dalam hal ini mengenai tradisi larangan perkawinan adat *dadung kepuntir*. Setelah data terkumpul, data dianalisis menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, larangan perkawinan *dadung kepuntir* adalah tradisi turun-temurun yang ada di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Larangan perkawinan tersebut dipercaya oleh masyarakat bahwa tidak boleh ada perkawinan antar dua keluarga yang mengawinkan kakak dengan adik dan adik dengan kakak. Pada praktiknya larangan perkawinan *dadung kepuntir* yang ada di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, hal ini masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat dan diterapkan dalam keluarga, dengan alasan kecemasan terhadap dampak yang ditimbulkan bagi rumah tangga salah satu atau keduanya. Kedua, larangan perkawinan *dadung kepuntir* yang ada dalam masyarakat Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan apabila dilihat dari sudut pandang ‘*urf*, nilai maslahatnya tidak dapat diterima oleh akal sehat dan bertentangan dengan al-Qur’an atau merupakan ‘*urf fasid*. Perbuatan masyarakat yang mengaitkan suatu musibah sebagai akibat melanggar adat larangan pernikahan *dadung kepuntir* juga termasuk ‘*urf fasid*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan kepada masyarakat supaya lebih mendalami pemahaman tentang agama, sehingga dapat memilah antara keyakinan dan kehati-hatian karena itu dua jenis yang berbeda, apabila seseorang mematuhi adat larangan pernikahan karena dia yakin pada adat tersebut dan tidak yakin akan kehendak Allah maka itu salah, akan tetapi apabila hanya sebatas sebuah kehati-hatian dan tidak sampai meninggalkan keyakinannya terhadap Allah itu boleh-boleh saja.

## DAFTAR ISI

|                                                                                             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>SAMPUL DALAM</b> .....                                                                   | ii   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....                                                            | ii   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....                                                         | iii  |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                                                                     | iv   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                                                        | vi   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                                                 | vii  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                                                     | ix   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                                                   | xi   |
| <b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....                                                           | xiii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                                              | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                             | 1    |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....                                                   | 7    |
| C. Rumusan Masalah .....                                                                    | 8    |
| D. Tujuan Penelitian .....                                                                  | 9    |
| E. Manfaat Penelitian .....                                                                 | 9    |
| F. Penelitian Terdahulu .....                                                               | 9    |
| G. Definisi Operasional .....                                                               | 14   |
| H. Metode Penelitian .....                                                                  | 15   |
| I. Sistematika Pembahasan .....                                                             | 22   |
| <b>BAB II TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM<br/>SERTA KAFA'AH DAN URF</b> ..... | 24   |
| A. Perkawinan dalam Islam .....                                                             | 24   |
| 1. Pengertian Perkawinan .....                                                              | 24   |
| 2. Dasar Hukum Perkawinan .....                                                             | 26   |
| 3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....                                                        | 29   |
| 4. Tujuan Perkawinan .....                                                                  | 30   |
| 5. Kafa'ah .....                                                                            | 32   |
| B. <i>Urf</i> .....                                                                         | 41   |
| 1. Pengertian <i>Urf</i> .....                                                              | 41   |

|                                                                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Macam-Macam 'Urf.....                                                                                                                                 | 43        |
| 3. Kedudukan 'Urf dalam Menetapkan Hukum.....                                                                                                            | 44        |
| <b>BAB III PERKAWINAN DADUNG KEPUNTIR DI DESA SENDANGHARJO KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN .....</b>                                               | <b>47</b> |
| A. Gambaran Umum Desa Sendangharjo.....                                                                                                                  | 47        |
| 1. Letak Geografis .....                                                                                                                                 | 47        |
| 2. Kondisi Demografis .....                                                                                                                              | 48        |
| 3. Kondisi Sosial Ekonomi.....                                                                                                                           | 49        |
| 4. Kondisi Sosial Budaya .....                                                                                                                           | 50        |
| 5. Kehidupan Keagamaan .....                                                                                                                             | 51        |
| B. Latar Belakang Larangan Perkawinan Dadung Kepuntir di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan .....                                   | 52        |
| 1. Pengertian Larangan Perkawinan Dadung Kepuntir .....                                                                                                  | 52        |
| 2. Akibat dari Larangan Perkawinan Dadung Kepuntir .....                                                                                                 | 54        |
| C. Praktek Larangan Perkawinan Dadung Kepuntir di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan .....                                          | 56        |
| <b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN PERKAWINAN DADUNG KEPUNTIR DI DESA SENDANGHARJO KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN .....</b> | <b>67</b> |
| A. Tradisi Larangan Perkawinan Dadung Kepuntir di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan .....                                          | 67        |
| B. Pandangan Hukum Islam tentang Tradisi Larangan Perkawinan Dadung Kepuntir di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan .....            | 75        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                               | <b>86</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                      | 86        |
| B. Saran .....                                                                                                                                           | 87        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                               | <b>88</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                                     | <b>94</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 Batas Wilayah Desa Sendangharjo.....                              | 47 |
| Tabel 2 Luas Wilayah Desa Sendangharjo.....                               | 48 |
| Tabel 3 Jumlah Penduduk Desa Sendangharjo .....                           | 48 |
| Tabel 4 Data Penduduk Desa Sendangharjo Berdasarkan Mata Pencaharian..... | 49 |



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Kyai Sudirman, Senin 04 Maret 2024..... | 108 |
| Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Muraji, Senin 03 Maret 2024 .....       | 108 |
| Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Kanan, Senin 04 Maret 2024 .....        | 109 |



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman, Asjmuni. *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*. 1st ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Abdul Min'im Abu Abbas, Adil. *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*. Jakarta: Almahira, 2008.
- Abidin, Slamet, and H. Aminuddin. *Fikih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- AF, Hasanuddin. *Perkawinan Dalam Perspektif Alquran: Nikah, Talak, Cerai, Rujuk*. Jakarta: Nusantara Damai Press, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Wanita*. Semarang: CV. As-Syifa', 1986.
- Amelia, Ayu Laili. "Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 10, no. 1 (June 30, 2018): 31–39.
- Anam, Syaiful. "Implikasi Pemahaman Perkawinan Dadung Kepuntir Terhadap Pola Hubungan Dalam Keluarga (Studi Pemahaman Perkawinan Dadung Kepuntir Masyarakat Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011. Accessed November 2, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1357>.
- . "Implikasi Pemahaman Perkawinan 'Dadung Kepuntir' Terhadap Pola Hubungan Dalam Keluarga: Studi Pemahaman Perkawinan 'Dadung Kepuntir' Masyarakat Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.

Accessed November 2, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1357>.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Arifin, M. Syamsul. *Membangun Rumah Tangga Sakinah*. 1st ed. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2002.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993.

Dalilah, Siti. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2007.

Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.

Hadikusuma, Hilman. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 1986.

Hasan, Sofyan. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.

H.S.A., Al Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Ilma Tuhfatul Muqtashidah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Kebo Balik Kandang Di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023. Accessed November 3, 2023. <http://digilib.uinsa.ac.id/62787/>.

Iqna'ah, Putri Nailatul. “Pernikahan Adat Jawa Dadung Kepluntir Dalam Perspektif Masalah Mursal (Studi Kasus Di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur).” Skripsi, Universitas Islam Malang, Malang, 2021.

Kanan. “Tokoh Masyarakat Desa Sendangharjo.” *Interview*. Lamongan, 04 2024.

Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. Jakarta: Graha Ilmu, 2011.

Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. 9th ed. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.

Muraji. “Tokoh Masyarakat Desa Sendangharjo.” *Interview*. Lamongan, 03 2024.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013.

Purnama Sari, Ahmad. “Generasi Muda.” Lamongan, 12 2024.

Rato, Dominikus. *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2009.

Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. 1st ed. Jakarta: Permata Puti Media, 2012.

- Seran, Sirilius. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Siddiqui, Mona. *Menyikap Tabir Perempuan Islam*. Bandung: Nuansa, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sofyan, Yayan. *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. 2nd ed. Jakarta: RMBooks, 2012.
- Sudirman. "Tokoh Masyarakat Desa Sendangharjo." *Interview*. Lamongan, 04 2024.
- Sudjana, Nana. *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah, Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999.
- Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya?* 1st ed. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1994.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- . *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta, 1999.
- . *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.
- Taufik, Ootong Husni. "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (n.d.). Accessed February 5, 2024. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/795>.
- Tihami, H.M.A, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Ummah, Lubabul. "Generasi Muda." Lamongan, 10 2024.

Utomo, Azis Dwi. "Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Larangan Pernikahan Dadung Kepuntir Di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan." Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2021. Accessed November 2, 2023. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/16875>.

———. "Tinjauan'Urg Terhadap Adat Larangan Pernikahan Dadung Kepuntir Di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan." PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2021. Accessed November 2, 2023. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/16965/>.

Wasman, and Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Wati, Erna. "Tokoh Masyarakat Desa Sendangharjo." *Interview*. Lamongan, 28 2023.

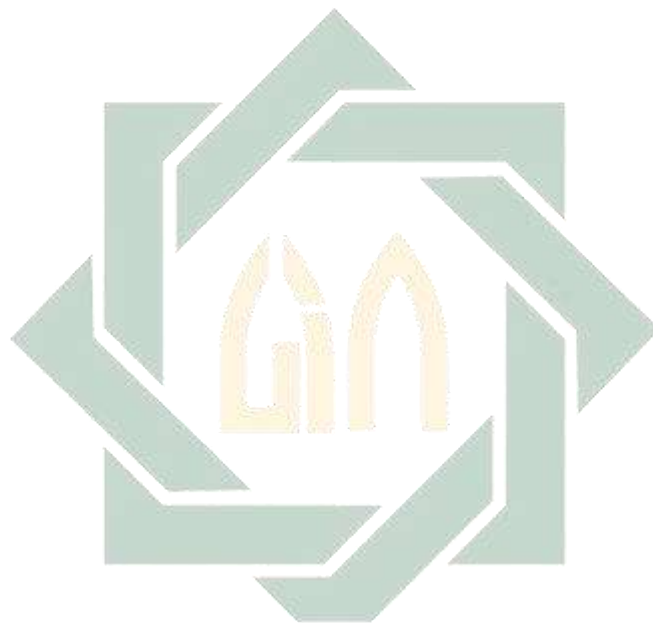
Wibowo, Chrisna. "Analisis 'Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram (Studi Kasus Pada Masyarakat Ketonggo Bungkal Ponorogo)." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019. Accessed November 2, 2023. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/5726/>.

Yusroni. "Pelaksanaan Nikah Pada Bulan Muharram Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

Zuhayli, Wahbah. *Fiqh Islam 9*. Jakarta: Gema Insani, 2007.

"Al-Qur'an," n.d.

*Buku Profil Desa Sendangharjo Tahun 2019/2020, n.d.*



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A